

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015 tentang sumpah Advokat *linier* ( sejalan ) dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang menyatakan memerintahkan Pengadilan Tinggi menyumpah Advokat dari organisasi Advokat manapun. Jadi, keduanya tidak bertentangan. Putusan MK mengenai intinya pengusulan sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi tidak mengkaitkan keanggotaan organisasi Advokat. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi dapat menerima pengusulan pengambilan sumpah Advokat lebih dari satu organisasi dalam hal ini PERADI dan KAI, sampai terbentuknya Undang-Undang Advokat terbaru.

2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang sumpah Advokat, maka dimungkinkan terdapat lebih dari satu organisasi Advokat di Indonesia (*multi bar*) yang mana dalam hal ini menimbulkan menjamurnya organisasi Advokat yang bisa melaksanakan PKPA dan Ujian Profesi Advokat juga mengakibatkan

perbedaan kode etik, pengawasan, penjatuhan sanksi, sistem pendidikan, ujian Advokat yang berpengaruh terhadap menurunnya kualitas profesi Advokat. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan organisasi Advokat di Indonesia secara *de facto* terdiri dari dua organisasi dan secara *de jure* masih menggunakan model *single bar*.

## 2. Saran

1. Berkaitan dengan pelaksanaan pengambilan sumpah Advokat harus diselenggarakan dengan eksistensi organisasi, dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menginginkan agar Advokat terorganisir dalam satu wadah organisasi berbentuk *integrated bar* dengan sistem *single bar*. Sehingga pelaksanaan seluruh perbuatan hukum berkaitan dengan Advokat dapat diakomodasi secara satu kesatuan, tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, para Advokat pasca UU Nomor 1 Tahun 2003 seharusnya bernaung pada satu organisasi Advokat dan pelaksanaan pengambilan sumpah Advokatpun diajukan oleh Advokat-Advokat yang berasal dari satu organisasi tersebut.

2. Perlunya pembahasan mengenai pembaharuan terhadap Undang-Undang Advokat untuk menguatkan PERADI dalam sistem hukum Indonesia, dalam rangka efisiensi terhadap penegakan kode etik profesi Advokat sekaligus mendapatkan status sebagai penegak hukum dalam lingkup Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Serta perlunya pengkajian ulang terhadap kode etik Advokat dengan cara mencantumkan ketentuan yang berisi bahwa apabila seorang Advokat telah diberhentikan oleh salah satu organisasi profesi Advokat maka dia dilarang untuk masuk menjadi anggota organisasi Advokat yang lain dan apabila dilanggar akan

diberikan sanksi kepada organisasi profesi Advokat ditempat Advokat yang sudah dikeluarkan dari salah satu organisasi tersebut mendaftar dengan dicabut surat izinnya oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM atas rekomendasi PERADI. Selain itu, perlunya pencabutan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tahun 2015 yang jelas bertentangan dengan UU Advokat.

